PENGARUH DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) TERHADAP JUMLAH PENERIMA MANFAAT DANA ZIS MELALUI JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN DI RUANG BELAJAR AQIL

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh:

Fairuz Shofia Nabila 145020501111053



JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2020

PENGARUH DANA ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) TERHADAP JUMLAH PENERIMA MANFAAT DANA ZIS MELALUI JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN DI RUANG BELAJAR AQIL

Fairuz Shofia Nabila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Email: fshofianabila@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) melalui program pemberdayaan dengan menggunakan Teori Distribusi Kekayaan dalam Islam. Penelitian ini berfokus pada pertumbuhan jumlah dana zakat, infaq, dan shodaqoh sebagai variabel independen serta pertumbuhan jumlah program pemberdayaan sebagai variabel intervening dan pertumbuhan jumlah penerima manfaat sebagai variabel dependen. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan jumlah datum sebanyak 114. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya pertumbuhan jumlah dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) yang tidak berdampak pada pertumbuhan jumlah program pemberdayaan di Ruang Belajar Aqil.

Kata kunci: Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), Program Pemberdayaan, Penerima Manfaat, Teori Distribusi Kekayaan dalam Islam

A. PENDAHULUAN

Ilmu Ekonomi Islam merupakan ilmu turunan dari *fiqh muamalah* tentang pengelolaan sumberdaya di bumi berlandaskan asas kerjasama dan partisipasi sesuai dengan ketentuan Islam untuk mencapai kesejahteraan manusia atau *maslahah* (Chapra, 1993; Khan, 1994; Choudury, 2006). Ilmu Ekonomi Islam memiliki prinsip keadilan dan kebajikan guna menghindari kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir individu (Nihayah, 2014; Al-Hasyr:7).

Dalam konsep alokasi distribusi harta, Allah adalah pemilik tunggal atas segala sesuatu yang ada di bumi dan manusia merupakan khalifah dalam memanfaatkan segala yang ada di bumi (Choudury, 2006; Al-Balagh, 2012; QS. Al-Hadiid:7). Pendistribusian harta dalam Ekonomi Islam, salah satunya mengupayakan pemberdayaan pada tiap individu masyarakat menjadi lebih aktif serta inisiatif dikarenakan moral yang baik merupakan hal yang penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan harmonisasi sosial (Hadiyanti, 2008; Al-Balagh, 2012; Nihayah, 2014).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020), pemberdayaan berasal dari kata dasar 'daya' yang berarti pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan dalam memberdayakan. Sumberdaya berupa dana masyarakat merupakan hal yang potensial serta dibutuhkan dalam program pemberdayaan masyarakat (*International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance*, 2015). Dana sosial keislaman merupakan penyediaan layanan keuangan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial ekonomi (*Islamic Social Finance Report*, 2015).

Dana sosial dalam Islam yaitu zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) merupakan sebagian instrumen dana sosial keislama yang dapat mengupayakan pemberdayaan masyarakat (Novitasari, 2015). Dana sosial keislaman ini kerap dikelola oleh lembaga perantara dana ZIS, sehingga lembaga perantara perlu mempertimbangkan alokasi dana terhadap penerima dana ZIS. Hal yang dapat diupayakan lembaga perantara yaitu alokasi dana ZIS melalui program pemberdayaan (Berita Resmi BAZNAS, 2017).

Tujuan alokasi distribusi Dana ZIS adalah kebermanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan sehingga memahami kebutuhan penerima manfaat dana ZIS atas apa yang dapat dilakukan merupakan hal yang perlu dilakukan (Chapra 1993; MacMillan & Thompson, 2018). Sebagaimana definis penerima manfaat yaitu seseorang yang mendapatkan kebutuhannya sebagai hasil upaya dari sesuatu sebagai solusi yang tawarkan oleh seseorang guna memberikan kehidupan yang lebih baik (*Oxford Learner's Dictionary*, 2020; MacMillan & Thompson, 2018).

Ruang Belajar Aqil merupakan salah satu lembaga perantara yang mengelola dana ZIS dengan alokasi terbesar yakni pada program. Adapun jenis program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan RBA yaitu pelayanan masyarakat, perwakilan masyarakat, pengembangan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat (Laporan Akhir Tahun RBA, 2018). Dukungan publik yang dikelola RBA berupa tunai maupun non tunai, dukungan tunai di RBA yaitu zakat, infak, shodaqoh, dan donasi tunai dari masyarakat (Laporan Akhir Tahun RBA, 2018).

Perkembangan dukungan tunai dari tahun ke tahun sebagai berikut, tahun 2017 RBA mengelola dukungan tunai sejumlah Rp 60.867.850, tahun 2018 RBA mengelola dukungan tunai sejumlah Rp 145.293.500 dan pada tahun 2019 RBA mengelola dukungan tunai sejumlah Rp 176.245.800 (Draf Laporan Akhir Tahun RBA, 2019). Pola tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Dukungan Tunai di RBA 2017-2019
200000000
150000000
50000000
0
2017 2018 2019

Gambar 1. Jumlah Dukungan Tunai di Ruang Belajar Aqil (RBA) Tahun 2017-2019

Sumber: Data Diolah, 2020

Dukungan publik yang dikelola oleh Ruang Belajar Aqil mengalami pertumbuhan nilai dari tahun ke tahun. Sebagaimana definisi pertumbuhan yaitu proses peningkatan ukuran dan jumlah dari suatu nilai dalam konteks ini berupa aktivas ekonomi (*Lexico Dictionary*, 2020). Berdasarkan data tersebut, peneliti menetapkan untuk mengetahui pengaruh dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) terhadap jumlah penerima dana ZIS melalui jumlah program pemberdayaan pada di Ruang Belajar Aqil.

B. TINJAUAN TEORI

A. Teori Distribusi Kekayaan dan Filantropi dalam Islam

Aktivitas ekonomi termasuk bagian terbesar yang dapat mempertahankan kehidupan manusia di bumi. Fitrah manusia cenderung mencintai dunia dan mempertahankan kepemilikan harta benda. Tujuan akhir yang hendak dicapai manusia adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dan meraih kesejahteraan serta kebahagiaan. Ajaran Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu melakukan aktivitas ekonomi sesuai kemampuan berasaskan kerjasama dan partisipasi (Hidayat, 2017).

Pengertian distribusi harta secara etimologi berasal dari kata Al-Adaulah yang berarti "*zat nya terus berputar*" sehingga mencegah penimpinan harta dan terwujud pemerataan kebermanfaatan di masyarakat (Hidayat, 2017). Hal ini berdasarkan QS. Al-Hasyr ayat 7 yang memiliki arti sebagai berikut:

"...agar harta itu tidak hanya berputar diantara golongan tertentu (orang-orang kaya) saja."

Dalam Islam, kata filantropi dapat diartikan secara bergantian dengan kata *Shodaqoh*, sehingga filantropi tidak terbatas pada sumber kekayaan yang bersifat perintah (wajib) melainkan juga bersifat sukarela dengan tujuan pemanfaatan untuk kesejahteraan umat manusia secara materiil, maupun non-materiil (Ismail, 2014).

Instrumen dana sosial dalam Islam untuk pemanfaatan pemberdayaan masyarakat yaitu zakat, infaq, shodaqoh, dan wakat guna mencapai kemaslahatan seluruh makhluk di muka bumi. Dalam penelitian ini, berfokus pada instrumen dana zakat, infaq, dan shodaqoh dengan ketentuan sebagai berikut:

Komponen	Hukum	Waktu Pe	Penerima	
Zakat (mal)	Wajib	Setiap memenuhi Khusus	delapan	
		syarat wajib zakat kelompo	k penerima	
		zakat		
Infaq	Sunnah	Tidak ditentukan Mustahi	k dan <i>Muktafi</i>	
		waktunya (di atas i	nustahik)	
Shodaqoh	Sunnah	Tidak ditentukan Mustahi	k dan <i>Muktafi</i>	
		waktunya (di atas i	mustahik)	

Tabel 1: Matriks Ketentuan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan zakaa az-zaru' ketika az-zaru' (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat an-nafaqa-tu ketika nafaqah (biaya hidup) itu diberkahi (Az-Zuhali, 2011). Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, dan berkah sehingga "tumbuhan telah berzakat" apabila tumbuhan itu telah bertambah besar.Dalam beberapa literatur, zakat diucapkan untuk makna suci. Semisal pada QS. Asy-Syams ayat 9 yang memiliki memiliki arti:

"Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)."

Didalam al-Qur'an dan hadits banyak ditemukan dalil-dalil yang berbicara tentang zakat, termasuk hukum zakat adalah wajib. salah satunya dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

"Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah ayat 43)

Makna-makna tersebut digunakan di dalam Al-Qur'an dan ketika menyebutkan lafadz zakat karena makna yang terkandung dalam ibadah zakat ini adalah berkah, berkembang, dan suci. Sementara itu, menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik (Sahroni dkk, 2018).

Dalam fiqh zakat, terdapat harta-harta yang harus dialokasikan untuk zakat diantaranya yaitu:

- a. Harta dari hasil usaha atau pekerjaan yang baik (thayyib), semisal pengusaha
- b. Harta dari hasil mengelola sumberdaya alam yang tersedia sehingga dapat dimanfaatkan untuk manusia dan/atau makhluk hidup lain
- c. Harta dari aktivitas menabung atau berupa tabungan, baik dalam bentuk uang, perak, emas dan lain-lain
- d. Harta dari berbagai usaha atau tanpa usaha (hibah) berlebih dari kebutuhan pokok yang telah terpenuhi. Harta ini didapat dari hasil melakukan pekerjaan dan usaha secara benar dan baik, seperti hasil dari berdagang, melakukan penyewaan, beternak, bekerja di bidang tertentu, melakukan investasi, dan sebagainya.

Infaq

Infaq merupakan kata yang berasal dari anfaqa memiliki arti mengeluarkan harta untuk kepentingan tertentu, atau dapat dikatakan untuk kebutuhan yang spesifik. Menurut terminologi, infaq memiliki arti mengeluarkan sebagian harta dan/atau pendapatan yang diperuntukkan suatu kepentingan sesuai dengan ketentuan Islam.

Menurut UU zakat, infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Oleh karena itu, substansi infaq itu lebih umum substansi zakat. Sebagaimana firman Allah SWT:

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir menginfakkan (menafkahkan) harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah..." (QS. Al-Anfal ayat 36)

Infaq juga dapat diartikan donasi berupa uang yang diberikan oleh donatur melalui individu atau melalui lembaga khusus untuk tujuan tertentu sesuai ketentuan Islam (Glosarium Laporan Keuangan Akhir Tahun RBA, 2018; Portal Infaq, 2006).

Shodagoh

Menurut bahasa, shodaqoh berasal dari lafadz yang berarti benar. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW. bersabda yang bermakna dalil, bukti kesejatian, dan kebenaran iman seseorang. Sedangkan menurut istilah, shodaqoh adalah pemberian harta secara sunnah kepada orang yang membutuhkan dengan tujuan taqarrub kepada Allah SWT.

Shodaqoh merupakan perbuatan sukarela berupa pemberian atau donasi berupa uang kepada seseorang atau badan amal sesuai ketentuan Islam (Ruang Belajar Aqil, 2018; Portal Infaq, 2006). Dalam hadits lain, Rasulullah SAW pun menjelaskan bahwa makna shodaqoh juga dapat diartikan sebagaimana sabda berikut:

"Sesama manusia yang memberikan senyum tulus dan ikhlas, serta kata-kata yang baik itu juga bentuk dari shodaqoh. Termasuk juga membahagiakan oranglain melalui berbagai cara yang di ridhoi Allah SWT merupakan perbuatan bernilai shodaqoh. Oleh karena itu, shodaqoh dengan makna luas dapat diartikan sebagai tindakan baik dengan mengharap hanya kepada Allah SWT."

B. Program Pemberdayaan dalam Islam

Dalam terjemahan Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11 tertulis firman Allah SWT yang berbunyi:

"Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga secara bergilir dari depan dan belakang. Allah SWT memerintahkan malaikat-malaikat itu untuk menjaga (manusia). Bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah suatu kamu hingga suatu kaum melakukan perubahan atas diri masing-masing. Serta, apabila Allah SWT menghendaki sesuatu yang buruk terhadap suatu kaum, maka tak seorang pun dapat menghindarinya dan Allah SWT hanya satu-satunya pelindung."

Berdasarkan terjemah ayat di atas dapat dikatakan bahwa setiap manusia di bumi tidak akan dapat mengubah keadaan diri masing-masing hingga manusia tersebut mau dan mampu mengubah dirinya sendiri, hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan. Dimana seseorang secara sadar mengubah keadaan dirinya ke arah yang lebih baik dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta memahami akar permasalahan yang dihadapi guna mampu memecahkan permasalahan tersebut atas kemauan dan kemampuan diri serta lingkungan sekitar.

Pemberdayaan merupakan orientasi nilai dalam bekerja di masyarakat dan model teoritis dalam memahami proses serta konsekuensi dari upaya untuk melakukan kontrol dan pengaruh atas pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan seseorang, fungsi organisasi, dan kualitas dari kehidupan masyarakat (Perkins & Zimmerman, 1995; Rappaport, 1981; Zimmerman & Warchausky, 1998). Sebagaimana yang dipaparkan oleh Mechanic (1991), yaitu:

"Empowerment may be seen as a process where individuals learn to see a closer correspondence between their goals and a sense of how to achieve them, and a relationship between their efforts and life outcomes."

Partisipasi Masyarakat

Peran aktif masyarakat, khususnya masyarakat lokal dalam proses pemberdayaan masyarakat merupakan aktualisasi dari kemampuan yang dimiliki anggota masyarakat untuk berkontribusi dalam mengimplementasikan program yang dilaksanakan. Partisipasi

masyarakat yang meningkat adalah wujud dari pemberdayaan masyarakat (social empowerment) aktif yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai bersama didalam masyarakat (Adisasmita, 2006).

C. Penerima Manfaat Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS)

Penerima manfaat adalah seseorang yang mendapatkan kebutuhannya sebagai hasil upaya dari sesuatu sebagai solusi yang tawarkan oleh seseorang guna memberikan kehidupan yang lebih baik (Oxford Learner's Dictionary, 2020; MacMillan &Thompson, 2018). Penerima manfaat juga berarti seseorang yang mendapat keuntungan atau kebermanfaatan dari sesuatu, khususnya kepercayaan, kemampuan, atau kebijakan jaminan kehidupan (Lexico Dictionary, 2020).

Mustahik

Penerima manfaat yang memiliki kriteria 8 ashnaf atau berhak menerima dana zakat. Zakat memiliki makna ibadah yang bertujuan untuk menyucikan diri dan harta, serta membangun kebiasaan baik yaitu berbagi dengan sesama khususnya kepada yang membutuhkan. Alokasi penerima dana zakat spesifik untu 8 golongan (ashnaf) yang disebut sebagai mustahik. Adapun 8 golongan tersebut sebagai berikut:

- 1. *Fakir*: menurut Imam Syafi'i yaitu orang tidak memiliki harta serta tidak mempunyai mata pencaharian guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 2. *Miskin*: orang yang memiliki harta dan pekerjaan, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3. *Riqab*: seorang muslim yang dijadikan budak kemudian di beli dari harta zakat dan dibebaskan di jalan Allah SWT.
- 4. *Gharim*:orang yang memiliki utang dan terdesak mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik kepentingan pribadi, sosial, maupun agama.
- 5. *Mu'alaf*: orang muslim yang imannya masih lemah, tapi memiliki pengaruh terhadap kaumnya atau sebutan bagi orang yang baru memeluk agama Islam.
- Fii Sabilillah: orang yang berjuang di jalan Allah demi mengharapkan ridha Allah. Jihad seorang pelajar harus dilakukan dengan belajar giat untuk mendapatkan ridha Allah.
- 7. *Ibnu Sabil/Musafir*: seorang muslim yang melakukan perjalanan dan memerlukan uang untuk bekal perjalanannya.
- 8. *Amil Zakat*: orang yang telah ditunjuk oleh seorang pemimpin atau wakilnya dan ditugaskan untuk mengumpulkan zakat.

Penerima Dana Infaq

Penerima Infaq (Muwafiq Lahu) yaitu orang diberi infaq. Muwafiq lahu harus memenuhi syarat yakni orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan dan dewasa (baligh). Dengan kata lain, pemanfaatan dana infaq ini spesifik untuk kebutuhan dan penerima manfaat tertentu.


Penerima Dana Shodaqoh

Penerima shodaqoh bisa siapa saja dan berupa apa saja. Sebagaimana konteks penelitian yang fokus pada dana shodaqoh, maka penerima dana shodaqoh yang dimaksud adalah orang-orang yang membutuhkan alokasi dana tersebut baik berupa uang tuna, barang, maupun program.

D. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, 2020.

E. Hipotesis


H1: variabel pertumbuhan dana zakat, dana infak, dan dana sedekah (ZIS) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan jumlah program pemberdayaan.

H2: variabel pertumbuhan dana zakat, dana infak, dan dana sedekah (ZIS) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerima dana ZIS melalui pertumbuhan program pemberdayaan.

H3: variabel pertumbuhan jumlah program pemberdayaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerima dana ZIS.

Model kerangka hipotesis di atas dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 3. Model Kerangka Hipotesis



Sumber: Peneliti, 2020.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang didapatkan dari studi dokumen berupa Laporan Bulanan, Kuartal serta Semester Ruang Belajar Aqil Tahun 2018-2019, Laporan Akhir Tahun RBA 2017-2019, Infografis RBA Tahun 2018-2019, Laporan Keuangan RBA Tahun 2017-2018, *Company Profile RBA*.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan jumlah dana zakat, infaq, dan shodaqoh sebagai variabel independen serta pertumbuhan jumlah program pemberdayaan sebagai variabel *intervening* dan pertumbuhan jumlah penerima manfaat sebagai variabel dependen. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan jumlah datum sebanyak 114 berdasarkan data jumlah dana zakat, infaq, shodaqoh, penerima dana ZIS, serta program pemberdayaan di RBA tahun 2018 hingga akhir tahun 2019.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Multikoliniearitas. Uji Normalitas digunakan untuk melihat distribusi data dalam penelitian. Apabila titik-titik pada grafik *Normal P-Plot* mendekati garis diagonal maka data terdistribusi normal, dan sebaliknya. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada data *cross-section*, data yang dibutuhkan harus bersifat homogen atau tidak terjadi heteroskedastisitas, yaitu apabila titiktitik pada grafik *Scatterplot* tidak menyebar dan membentuk pola tertentu. Selanjutnya, Uji Multikoliniearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Apabila nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF > 10 maka tidak terjadi multikoliniearitas.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	Hasil	Keterangan
Normalitas	Titik-titik pada grafik Normal P Plot mendekati garis	Data terdistribusi
	diagonal	normal
Heteroskedastisitas	Titik-titik pada Scatterplot menyebar dan/atau tidak	Tidak terjadi
	membentuk pola tertentu	-
Multikoliniearitas	altikoliniearitas Nilai Tolerance masing-masing variabel lebih dari 0,1 dan	
	VIF tidak lebih dari 10	

Sumber: modifikasi hasil olah data dengan SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik di atas, data penelitian ini dapat dinyatakan layak untuk di uji ke tahap berikutnya.

B. Analisis Data

 Analisis Deskriptif Data: Statistik yang digunakan dalam menganilisis data melalui deskripsi atau penggambaran data yang terkumpul. Menurut Ghozali (2009) analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data dalam variabel yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), minimum, maksimum, dan standar deviasi.

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Data Penelitian

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
ΔDZIS	38	-84,24	152,2	27,13	49,24
ΔProgram Pemberdayaan	38	-50	276,6	23,46	51,12
ΔPenerima Manfaat	38	-85,83	285,9	29,92	67,20
Valid N	38				

Sumber: modifikasi hasil olah data dengan SPSS, 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel pertumbuhan dana zakat, infaq dan shodaqoh memiliki nilai terendah sebesar -84,24 dan nilai tertinggi sebesar 152,2 dengan nilai rata-ratanya sebesar 27,13 dan standar deviasi (tingkat sebaran data)-nya sebesar 49,24. Variabel pertumbuhan jumlah program pemberdayaan memiliki nilai terendah sebesar -50 dan nilai tertinggi sebesar 276,6 dengan nilai rata-rata sebesar 23,46 dan tingkat sebaran data sebesar 51,12. Variabel pertumbuhan jumlah penerima manfaat memiliki nilai terendah sebesar -85,83 dan nilai tertinggi sebesar 285,9 dengan nilai rata-rata sebesar 29,92 dan tingkat sebaran data sebesar 67,20.

2) *Analisis Jalur Struktur*: Analisis Jalur Struktur dilakukan pada dua jalur struktur, yaitu pertama dan kedua.

Jalur Struktur Pertama (X terhadap Y)

Hasil Uji Jalur Struktur dilihat berdasarkan hasil regresi dari persamaan struktur pertama. Hasil Uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji t pada Jalur Struktur Pertama

Variabel	Koefisien	T hitung	Sig.	Hasil Pengujian
(Constant)	17,819	1,889	0,067	
X terhadap Y	0,208	1,226	0,228	Tidak Berpengaruh

Sumber: modifikasi hasil olah data dengan SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji t di atas, maka estimasi pada jalur struktur pertama adalah: Y = 17,819+0,208+e1

Model keseluruhan jalur struktur dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. Model Persamaan Jalur Struktur Pertama



Sumber: modifikasi hasil olah data dengan SPSS, 2020

Jalur Struktur Kedua (X dan Y terhadap Z)

Hasil Uji Jalur Struktur dilihat berdasarkan hasil regresi dari persamaan struktur pertama. Hasil Uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji t pada Jalur Struktur Kedua

Variabel	Koefisien	T hitung	Sig.	Hasil Pengujian	Koefisien Determinasi	
(konstanta)	-1,068	-0,157				
X terhadap Z	0,213	0,119	0,082	Tidak Berpengaruh	0,744 = 74,4%	
Y terhadap Z	1,075	0,115	0,000	Berpengaruh Signifikan		


Sumber: modifikasi hasil olah data dengan SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji t dan uji F di atas, maka estimasi model pada jalur struktur pertama adalah:

$$Z = -1,068 + 0,213X + 1,075Y + e2$$

Model keseluruhan jalur struktur dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5. Model Persamaan Jalur Struktur Kedua




Sumber: modifikasi hasil olah data dengan SPSS, 2020

3) Pengaruh Total

Variabel	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Langsung	Pengaruh Total
ΔDana ZIS	0,213 x 1,075 = 0,22897	0,213	0,22897 - 0,213 = 0,01597
ΔProgram Pemberdayaan		1,075	1,075

Sumber: modifikasi hasil olah data dengan SPSS, 2020

Variabel intervening (niat) dinilai berperan efektif dalam menghubungkan variabel independen terhadap variabel dependen apabila nilai koefisien variabel independen terhadap variabel intervening (pyx) lebih besar daripada nilai koefisien variabel independen (pzx). Berdasar pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel pertumbuhan jumlah program pemberdayaan efektif menjadi penghubung antara variabel independen dengan variabel dependen.



Sumber: modifikasi hasil olah data dengan SPSS, 2020

C. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan penghitungan di atas, maka pengujian hipotesis dapat diurai masing-masing persamaan jalur struktur.

Jalur Struktur Pertama

Variabel Pertumbuhan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh/ZIS (X): Nilai Sig. variabel Δ Dana ZIS sebesar 0,228 atau \geq 0,10, sehingga Δ Dana ZIS (X) tidak berpengaruh positif terhadap Δ Jumlah Program Pemberdayaan. Artinya, **H1 ditolak.**

Jalur Struktur Kedua

- 1) Variabel Pertumbuhan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh/ZIS (X): Nilai Sig. variabel Δ Dana ZIS sebesar 0,082 atau \leq 0,10, sehingga Δ Dana ZIS (X) berpengaruh positif terhadap Δ Jumlah Penerima Manfaat. Artinya, **H2 diterima.**
- 2) Variabel Pertumbuhan Jumlah Program Pemberdayaan (Y): Nilai Sig. variabel Δ Jumlah Program Pemberdayaan sebesar 0,082 atau \leq 0,10, sehingga Δ Jumlah Program Pemberdayaan (Y) berpengaruh positif terhadap Δ Jumlah Penerima Manfaat. Artinya, **H3 diterima.**

D. Pembahasan

Pengaruh Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh terhadap Pertumbuhan Jumlah Program Pemberdayaan

Berdasarkan hasil analisis jalur dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa pertumbuhan dana zakat, infaq, shodaqoh tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah program pemberdayaan. Artinya, pertumbuhan jumlah program memiliki faktor lain yang dapat memengaruhi peningkatan jumlahnya.

Fitrah manusia cenderung mencintai dunia dan mempertahankan kepemilikan harta benda. Ajaran Islam juga melarang menimbun harta kekayaan yang berakibat harta tersebut kontra produktif. Dampak dari ketidakmerataan pendapatan yaitu eksploitasi dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, Ekonomi Islam mendorong umat Islam untuk membersihkan harta dengan berinfaq di jalan yang benar, serta melarang penimbunan harta (Hidayat, 2017).

Hasil analisis jalur ini juga berkaitan dengan karakteristik yang komprehensif sebagaimana kebutuhan masyarakat yang terbagi menjadi 4 (empat) kelompok yakni Pelayanan Masyarakat (CS), Perwakilan Masyarakat (CR), Pengembangan Masyarakat (CD) dan Pemberdayaan Masyarakat (CE) yang mendapat dukungan dari masyarakat dalam bentuk apapun, termasuk kolaborasi dalam pelaksanaannya. Pada tahun tahun 2017-2018 kelompok pengembangan masyarakat memiliki proporsi jumlah kegiatan dari jumlah kegiatan kelompok lain (Ruang Belajar Aqil, 2018; Diskusi Terpumpun Rande Daya, 2020). Dapat diketahui juga dari hasil penelitian Khandker (2009) bahwa dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) atau disebut juga dana sosial keislaman di Mesir untuk pengembangan program hanya memengaruhi sebagian program yang dijalankan.

Pengaruh Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) terhadap Pertumbuhan Penerima Manfaat Dana ZIS melalui Pertumbuhan Jumlah Program Pemberdayaan

Berdasarkan hasil analisis jalur dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaruh tidak langsung dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) melalui pertumbuhan jumlah program pemberdayaan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan jumlah penerima manfaat dana ZIS. Artinya, pertumbuhan jumlah penerima manfaat dana ZIS di Ruang Belajar Aqil kerap kali dipengaruhi oleh dana ZIS yang dialokasikan melalui program pemberdayaan.

Pengertian distribusi harta secara etimologi berasal dari kata Al-daulah yang merupakan kata benda dengan arti zat nya terus berputar sehingga harta kekayaan semestinya dikelola guna terwujud pemerataan kebermanfaatan di masyarakat (Hidayat, 2017). Prinsip distribusi harta dalam Islam berupaya mewujudkan berbagai aspek di kehidupan, sebagai berikut:

- 1. Pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk,
- 2. Memberikan dampak positif bagi pemberi maupun penerima,
- 3. Menciptakan kebaikan diantara sesama manusia,
- 4. Mereduksi kesenjangan pendapatan serta kekayaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Machado (2018) dan Alin (2018) bahwa dana zakat dan infaqi di beberapa negara memiliki peran penting yaitu pada bantuan tunai, penyediaan makanan, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Selain itu, dana tersebut membantu memudahkan penerima manfaat melalui program-program yang telah disajikan.

Pengaruh Pertumbuhan Program Pemberdayaan terhadap Penerima Manfaat

Hasil analisis jalur ini menyatakan bahwa pengaruh pertumbuhan jumlah program pemberdayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan jumlah penerima manfaat dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). Artinya, pertumbuhan jumlah penerima dana ZIS terjadi berdasarkan adanya penyelenggaraan 4 kelompok program pemberdayaan di Ruang Belajar Aqil.

Hasil jalur ini sesuai dengan teori penerima manfaat yaitu individu/kelompok masyarakat yang menerima pemenuhan kebutuhan dari upaya individu/kelompok masyarakat tersebut dalam menemukan solusi atas permasalahan di kehidupannya guna mencapai kehidupan yang lebih baik (MacMillan &Thompson, 2018; *Oxford Learner's Dictionary*, 2020). Dalam konteks penelitian ini, dapat dikatakan bahwa pemenuhan kebutuhan pada penerima manfaat dapar berupa tenaga, kemampuan, bantuan tidak langsung dan sebagainya.

E. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa pertumbuhan dana zakat, infaq, shodaqoh pada suatu lembaga memiliki peran terhadap pertumbuhan penerima manfaat, terutama yang melalui program pemberdayaan dan/atau tanpa dana ZIS program dapat tetap berjalan dengan bantuan selain dana tunai. Namun dana ZIS tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap penerima manfaat. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- 1. Penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) kerap dilakukan untuk akad yang spesifik dengan kriteria tertentu, sehingga jumlah penerima manfaat dari kelompok pemberdayaan berupa pelayanan masyarakat lebih besar dari jumlah penerima manfaat dari kelompok program berupa pengembangan masyarakat.
- 2. Program dengan proporsi terbanyak yakni pada kelompok pengembangan masyarakat yang melibatkan keaktifan masyarakat dalam memberikan dukungan berupa tenaga, kemampuan, waktu dan sebagainya yang tidak bersumber dari dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). Hal ini dikarenakan partisipasi dan/atau keterlibatan dari masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan penerima manfaat dana ZIS.
- 3. Program Pemberdayaan tetap dapat berjalan tanpa bergantung pada dana yang bersumber masyarakat, termasuk dana zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dengan adanya partisipasi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, adapun saran peneliti sebagai berikut:

- 1. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengalokasian dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) yang lebih spesifik seperti dana infaq, serta efektivitas pemanfaatan dana ZIS atau dana sosial keislaman lain.
- 2. Dapat menjadi pertimbangan lembaga perantara lain dalam hal mengalokasikan dana sosial keislaman yang diterima guna memberikan kebermanfaatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga artikel jurnal ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang memungkinkan artikel jurnal ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an dan Al Hadits.

- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji, Umrah (Jilid 3). Depok: Gema Insani Press.
- Global Zakat. 2020. Definisi Ashnaf (8 golongan) Penerima Zakat. https://www.globalzakat.id/tentang/definisi-asnaf. Diakses pada 19 Desember 2020 jam 09.00 WIB.
- Ahmed, Habib dan Muhammad Sirajul Hoque. Tanpa Tahun. "Handbook of Islamic Economics: Exploring the Essence of Islamic Economics". *Journal of Islamic Economics Studies*. Volume 19 No. 1.
- Batkin, A. 2001. Social Protection in Asia and the Pacific: Chapter 11 Social Funds Theoritical Background. Manila: Asian Development Bank.
- Beik, Irfan. Arsyianti, Laily. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Chapra, M. Umer. 1993. *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Choudury, Masudul Alam. 1982. Principles of Islamic Economics. Islamabad: Dr Muhammad Hamidullah Library, IIU.
- Cresswell, John W.. 2014 *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hadi, Agus. Tanpa Tahun. Konsep Pemberdayaan, Partisipasi dan Kelembagaan dalam Pembangunan. Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya.
- Hasan, Samiul. 2015. *Human Security and Philanthropy: Islamic Perspectives and Muslim Majority Country Practices*. New York: Springer Science+Business Media.
- Hidayat, Taufik. 2017. "Konsep Pendistribusian Kekayaan Menurut Al-Qur'an". *Journal of Islamic Economics*. Vol. 2, No. 1.
- Holis, Mohamad. 2016. "Sistem Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Perbankan Islam*. Vol. 1, No. 2.
- Ife, Jim. Tesoriero, Frank. 2008. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Islam, M. Rezaul. 2016. NGOs, Social Capital and Community Empowerment in Bangladesh. Singapore: Springer Nature.

- Ismail, Abdul Ghafar dkk. 2014. *Philanthropy in Islam: A Promise to Welfare Economics System*. IRTI Working Paper Series.
- Khan, M. Akram. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. Pakistan: International Institute of Islamic Thought.
- Mac Donald, Stuart dan Nicola Headlam. Tanpa Tahun. Research Handbook Methods: Introductory Guide to Research Methods for Social Research. Manchester: Centre for Local Economics Strategies.
- P3EI Universitas Islam Indonesia. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. 2019. "Dampak Zakat melalui Program Balai Ternak di Kabupaten Tanah Datar". *Official News*. No. 15/ON/07/2019, 26 Juli 2019.
- Qardawi, Y. Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah. Jeddah: King Abduormasiz University.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2013. *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Rumah Zakat. 2015. Perbedaan Zakat, Infak, Shadaqah. . https://www.rumahzakat.org/perbedaan-zakat-infak-dan-shadaqah-2/. Diakses pada 28 Oktober 2020.
- Sahroni, Oni dkk. 2018. Fikih Zakat Kontemporer. Depok: Raja Grafindo Press.
- Scottish Community Development Centre. 2019. http://www.scdc.org.uk/who/what-is-community-development/. Diakses tanggal 30 Maret 2019.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Zain, Ahmad. Tanpa Tahun. "Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah". https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/384/pengertian-zakat-infak-dan-sedekah/. Diakses pada 28 Oktober 2020 jam 09.20 WIB.
- Zaman, S. M. 1984. "Definition of Islamic Economics". *Journal of Research Islamic Economics*. Vol. 1, No. 2, pp. 49-50.
- Zimmerman, M. A. 2000. Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.